



Untuk Dinas

**PUTUSAN**  
**Nomor 1081/PID/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUNTO PRAMONO Bin (Alm) TUGIMIN SALIM;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/27 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Klelesan RT. 001/RW. 007, Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pembuat Kijing;

Terdakwa Kunto Pramono bin (Alm) Tugimin Salim tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Kunto Pramono bin (Alm) Tugimin Salim ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



4. Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-60/BYL/Eoh.2/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa KUNTO PRAMONO bin (Alm) TUGIMIN SALIM pada bulan Maret dimana waktu, hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi Tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Dusun Kopek RT. 003 RW. 001 Desa Kopek, Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat di dalam wilayah Pengadilan Negeri Boyolali, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa mengajukan kredit di BRI Finance Solo Baru, untuk melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit KBM Daihatsu Sigr, warna putih, No. Pol. AD 1832 BD tahun 2021 No. Ka. MHK56DJ2JMJ036446, No. Sin. 1KRA613742 STNK An. KUNTO PRAMONO alamat: Klelesan RT. 1/RW. 7 Desa Giriroto, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak, Kabupaten Boyolali seharga kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengangsur ke BRI Finance Solo Baru perbulan sebesar Rp2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan Terdakwa baru melakukan angsuran sebanyak 8 (delapan) kali dan Terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengangsur mobil tersebut;

Kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menjual mobil tersebut dengan cara Terdakwa memposting mobil tersebut di Grup Facebook di forum JUAL BELI MOBIL STNK ONLY, kemudian Sdr. EKO PRASETYO menawar dan terjadi kesepakatan jual beli mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa bersama YUSUF ALI NUR MAJID berangkat dari rumahnya menuju Dusun Kopek RT. 003 RW. 001 Desa Kopek, Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk bertemu dengan Sdr. EKO PRASETYO kemudian terjadi transaksi jual beli mobil tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga tersebut tidak memberitahu dan tidak atas seizin pihak BRI Finance Solo Baru;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00725789.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 28-09-2021 jam 19:23:21 Yang menjadi Pemberi Fidusia sebagaimana yang tertulis dalam kolom Pemberi Fidusia adalah Sdr. KUNTO PRAMONO Alamat Dukuh Klelesan RT. 001 RW. 007, Desa Girioto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Yang menjadi Penerima Fidusia sebagaimana yang tertulis dalam kolom Penerima Fidusia adalah PT BRI Multifinance Indonesia alamat Lippo Kuningan Lantai 11 & GF Jalan H. R Rasuna Said Kav. B-12 Jakarta RT. 00 RW. 00 Kelurahan Karet, Kecamatan Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12940 dan Obyek jaminan fidusia yaitu 1 (satu ) Unit

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu/Sigra 1.0 M MT MC, No. Pol. AD 1832 BD, tahun 2021, Noka MHK56DJ2JMJO36446, Nosin 1KRA613743, An. KUNTO PRAMONO, alamat Dukuh Klelesan RT. 001 RW. 007, Desa Girioto, Kecamatan Ngemplak, Kabuapten Boyolali Bukti Obyek BPKB;

Bahwa kerugian yang dialami oleh BRI Finance Solo Baru akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp228.540.481,82 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KUNTO PRAMONO bin (Alm) TUGIMIN SALIM pada bulan Maret dimana waktu, hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi Tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Dusun Kopek RT. 003 RW. 001 Desa Kopek, Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat di dalam wilayah Pengadilan Negeri Boyolali, daripada tempat kedudukan Pegadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa mengajukan kredit di BRI Finance Solo Baru, untuk melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) unit KBM Daihatsu Sigr, warna putih, No. Pol. AD 1832 BD tahun 2021 No. Ka. MHK56DJ2JMJ036446, No. Sin. 1KRA613742 STNK An. KUNTO PRAMONO alamat: Klelesan RT. 1/RW. 7 Desa Girioto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali seharga Kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengangsur ke BRI Finance Solo Baru perbulan sebesar Rp2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan Terdakwa baru melakukan angsuran sebanyak 8 (delapan) kali dan Terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengangsur mobil tersebut;

Kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menjual mobil tersebut dengan cara Terdakwa memposting mobil tersebut di Grup Facebook di forum JUAL BELI MOBIL STNK ONLY, kemudian Sdr. EKO PRASETYO menawar dan terjadi kesepakatan jual beli mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa bersama YUSUF ALI NUR MAJID berangkat dari rumahnya menuju Dusun Kopek RT. 003 RW. 001 Desa Kopek, Godong, Kabuapten Grobogan, Jawa Tengah untuk bertemu dengan Sdr. EKO PRASETYO kemudian terjadi transaksi jual beli mobil tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Sigr tersebut tidak memberitahu dan tidak atas seizin pihak BRI Finance Solo Baru;

Bahwa kerugian yang dialami oleh BRI Finance Solo Baru akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp228.540.481,82 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Desember 2024 Nomor 1081/PID/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Desember 2024 Nomor 1081/PID/2024/PT SMG oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2024 Nomor 1081/PID/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 18 November 2024;

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-60/Byl/Eoh.2/08/2024 tanggal 30 Oktober 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUNTO PRAMONO bin (Alm) TUGIMIN SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama kami Pasal 36 Undang-Undang RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa KUNTO PRAMONO bin (Alm) TUGIMIN SALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsider 2

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II





(dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli Nomor: R-00623895 atas nama KUNTO PRAMONO;
- 1 (satu) lembar Faktur asli dengan Nomor: D001-0000041055-21, tertanggal 8 September 2021;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) dengan Nomor: DHT/202108008909/1, tertanggal 20 Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (kendaraan bermotor) dengan Nomor: 3610301121000173, tertanggal 14 September 2021.
- 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00725789.AH.05.01 tahun 2021, tanggal 28 September 2021 jam 19.23.21;
- 2 (dua) lembar costomer card tertanggal 13 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar surat somasi dengan Nomor: 033/BRIFCOLL/SOM1/VI/2022, tertanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar surat somasi dengan Nomor: 041/BRIFCOLL/SOM2/VI/2022, tertanggal 22 Juni 2022, yang di bagian belakang lembaran tertulis berita acara pengakuan diri kalau Mobil Sibra No. Pol. AD1832 BD telah dipindah tangankan tertanggal Boyolali, 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh KUNTO PRAMONO, Dikembalikan kepada Saksi DEO SANDY DANURWENDO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 18 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kunto Pramono bin (Alm) Tugimin Salim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



tindak pidana “Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB asli nomor R-00623895 atas nama KUNTO PRAMONO;
  - 1 (satu) lembar Faktur asli dengan nomor D001-0000041055-21, tertanggal 8 September 2021;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) dengan nomor: DHT/202108008909/1, tertanggal 20 Agustus 2021;
  - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (kendaraan bermotor) dengan nomor : 3610301121000173, tertanggal 14 September 2021;
  - 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia nomor W13.00725789.AH.05.01 tahun 2021, tanggal 28 September 2021 pukul 19.23.21;
  - 2 (dua) lembar costomer card tertanggal 13 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar surat somasi dengan nomor 033/BRIFCOLL/SOM1/VI/2022, tertanggal 14 Juni 2022;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat somasi dengan nomor 041/BRIFCOLL/SOM2/VI/2022, tertanggal 22 Juni 2022, yang di bagian belakang lembaran tertulis berita acara pengakuan diri kalau mobil Sigra Nopol AD1832BD telah dipindah tangankan tertanggal Boyolali, 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh KUNTO PRAMONO, Dikembalikan kepada PT. BRI Multifinance Indonesia melalui Saksi Deo Sandy Danurwendo;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid/2024/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding secara Surat Tercatat kepada Terdakwa Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 25 November 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali masing-masing tanggal 21 November 2024 dan 25 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byl dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara dan berita acara Penyidikan beserta lampirannya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 18 November 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* di tingkat banding dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memahami maksud Penuntut Umum adalah keberatan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana yang lebih ringan dengan masa percobaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam hal pembuktian atas kesalahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menerapkan pidana percobaan karena didasari pertimbangan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membayar lunas dengan mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Korban dalam hal ini PT. BRI Multifinance yang berkantor di Surakarta;
2. Bahwa Korban telah memaafkan terhadap Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membuat jera kepada Terdakwa yang harus menjalani pidana penjara tetapi juga bertujuan agar Terdakwa

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



lebih baik dan menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat kejahatan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian pemidanaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka kepada Terdakwa telah memenuhi syarat untuk diterapkan pidana bersyarat berupa pidana percobaan;

Menimbang bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat karena telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 18 November 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG*

Paraf	KM	HA I	HA II



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh Windarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan H. Mulyani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Windarto, S.H., M.H.

Ttd.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1081/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II